

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

1. PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik,
2. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler,
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana BOS dan BOP.

2.2 Gambaran Umum Teori Efektivitas

Kata efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan mencapai keberhasilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil, memiliki efek, dan menunjang tujuan. Efektivitas merupakan penyatuan unsur dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dijelaskan lebih terperinci oleh Steers (dalam buku Edy Sutrisno:123) yang menyatakan bahwa efektivitas terdiri dari tiga konsep yang saling berkaitan yaitu optimalisasi tujuan yang diukur dari seberapa jauh suatu organisasi akan berhasil, suatu organisasi memiliki sudut pandang sistem yang terbuka yaitu perspektif bahwa organisasi satu dengan yang lainnya saling berhubungan dengan melibatkan tiga komponen yaitu input, proses, dan output, serta dorongan dari segi perilaku sumber daya manusia dalam suatu organisasi hingga dapat menjadi tolak ukur efektivitas suatu kegiatan atau program.

Senada dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985:53) yang menyatakan bahwa pengukuran efektivitas oleh tiga variabel yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Implementasi teori ini adalah misal dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan sasaran yang dapat mendorong para pelaku kegiatan untuk mencapai tujuan dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian tujuan menekankan pada ketepatan waktu dan kesesuaian sasaran. Pencapaian tujuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dilakukannya integrasi atau penyatuan dari pihak-pihak yang berkepentingan menjalankan suatu kegiatan atau program. Integrasi menekankan hubungan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya sedangkan adaptasi merupakan proses penyesuaian dengan lingkungan secara internal yang menekankan pada sumber daya manusia dan infrastrukturnya.

2.3 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan PMK No. 119/PMK.07/2021 adalah salah satu jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

dengan anggaran dana prioritas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja operasional non-personalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar dan dimungkinkan untuk dapat membiayai berbagai kegiatan lain yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, pada tahun 2001 terbitlah Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) yang merupakan bentuk desentralisasi termasuk dengan urusan pendidikan yang diserahkan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota, namun dalam 4 tahun pelaksanaan otonomi daerah banyak sekolah yang masih belum terurus dengan baik, fasilitas rusak, dan kegiatan belajar mengajar yang berjalan seadanya serta tidak kondusif.

Pada Juli 2005 dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta dengan DPR menyetujui adanya anggaran dana bantuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah dapat tetap berjalan tanpa harus membebani masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas sekolah. Keberhasilan suatu pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak, oleh karena itu dengan adanya program dana BOS ini tentu sangat membantu mewujudkan percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.3.1 Tujuan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya dibentuk untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program ini mendukung kebijakan yang mengharuskan anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya sebagaimana tertulis

dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Program dana BOS diharapkan dapat mencegah anak-anak yang seharusnya masih dalam usia sekolah tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena kekurangan dana dan untuk membantu mendanai pemenuhan fasilitas belajar mengajar di sekolah. Dalam pasal 2 Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis BOS Reguler, dana BOS Reguler dirancang berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas untuk menyokong belanja operasional sekolah serta meningkatkan meningkatkan kualitas pembelajaran baik oleh siswa maupun guru.

Dana BOS secara khusus bertujuan untuk membebaskan apapun yang bersifat pungutan dan sumbangan bagi seluruh siswa SD/SLB dan SMP/SMPLB/SMPT terhadap biaya operasional sekolah sesuai dengan aturan Permendikbud 14 tahun 2018 sedangkan bagi sekolah RSBI dan SBI yang memiliki fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba sehingga boleh menarik pungutan atau sumbangan dengan syarat tidak boleh berlebih. Dana BOS membantu siswa dari keluarga yang tidak mampu untuk tetap bisa bersekolah, hal ini senada dengan Firmanzah (2010:284) yang mengungkapkan bahwa sekolah diwajibkan membebaskan semua jenis retribusi, kontribusi, biaya kepada siswa yang tidak mampu membayar biaya kebutuhan pendidikan.

Tujuan lain dari dana BOS adalah untuk meningkatkan pembangunan fasilitas sekolah misalnya, pembangunan gedung dan sarana prasarana, memberikan bantuan kepada sekolah agar tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan dalam rangka menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, serta tidak

hanya membantu siswa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, dana BOS juga meringankan beban biaya bagi siswa di sekolah swasta. Jika dana BOS masih memiliki kelebihan dana setelah digunakan untuk mendukung siswa miskin, dana ini dapat digunakan untuk mensubsidi siswa lain. Hal tersebut berlaku pula untuk sekolah swasta, dana BOS dan buku BOS dapat dibagikan ke semua siswa di sekolah. Dengan demikian, dana BOS diharapkan menjadi solusi yang ampuh untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah karena beban pendidikan dan menjadi fasilitas pendukung pendidikan bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

2.3.2 Jenis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Jenis Dana BOS berdasarkan PMK No. 119/PMK.07/2021 terdiri dari:

a. BOS Reguler

Dana BOS Reguler adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pengeluaran operasional sekolah. Penerima BOS reguler yaitu seluruh siswa di satuan pendidikan baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah luar biasa (SLB) yang ditetapkan berdasarkan pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) setiap tanggal 31 Agustus dengan syarat-syarat yang tertulis di peraturan yang berlaku, bagi sekolah yang dikecualikan dari persyaratan atau yang tidak tercatat dalam Dapodik maka dapat menerima dana BOS reguler dengan usulan kepala Dinas setempat kepada Menteri.

Besaran alokasi dana Reguler BOS dirumuskan dengan perhitungan total siswa yang memiliki NISN terdaftar pada Dapodik dikalikan dengan pengeluaran satuan tiap siswa (per kepala), alokasi pembiayaannya tercantum dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Pada tingkat SD keperluan pembiayaan dialokasikan yaitu sebesar

Rp 900.000 per siswa sampai dengan Rp 1.960.000, pada tingkat SMP sebesar Rp1.100.000 per siswa sampai dengan Rp 2.480.000, pada tingkat SMA sebesar Rp 1.500.000 per siswa sampai dengan Rp 3.470.000, pada tingkat SMK sebesar Rp1.600.000 per siswa sampai dengan Rp 3.720.000, dan pada tingkat SLB mengalami peningkatan dari yang semula Rp 2.000.000 menjadi Rp 3.500.000 per siswa sampai dengan RP 7.940.000. Satuan biaya dana BOS reguler per siswa ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 berdasarkan masing-masing daerah, kemudian setelah mengetahui satuan biaya dan menghitung besaran alokasi keseluruhan, dana BOS reguler akan disalurkan melalui tiga tahap.

Tahap pertama adalah penyaluran dana awal yang dilakukan paling cepat pada bulan Januari sebesar 30% dari ketetapan pagu alokasi setiap provinsi/kabupaten/kota. Tahap kedua adalah penyaluran dana yang dilakukan paling cepat pada bulan April sebesar 40% dari ketetapan pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota. Tahap ketiga adalah penyaluran dana yang dilakukan paling cepat pada bulan September sebesar 30% dari ketetapan pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota. Dalam Pencairan dana BOS reguler tiap tahap, sekolah penerima harus menyajikan laporan yang merinci tentang penggunaan dana BOS Reguler ke Kemendikbud melalui aplikasi dana BOS.

b. BOS Afiriasi dan BOS Kinerja

Dana BOS Afiriasi adalah dana yang menurut peraturan perundang-undangan diperuntukan untuk mendukung pembiayaan operasi rutin pendidikan dasar dan menengah di daerah yang tertinggal. Dana BOS kinerja adalah dana yang

mendukung pembiayaan unit pendidikan dasar dan menengah dengan fokus meningkatkan performa dan layanan kinerja pendidikan yang baik. Besaran alokasi dana BOS afirmasi dirumuskan dengan perhitungan total unit pendidikan di daerah tertinggal dikalikan dengan pengeluaran unit pendidikan sedangkan untuk dana BOS kinerja dirumuskan dengan perhitungan jumlah unit pendidikan berkinerja teratas dikalikan dengan parameter performa dan pengeluaran unit di setiap tingkat pendidikan. Dana Afirmasi dan Kinerja BOS disalurkan paling awal pada bulan April. Penerima dana BOS tersebut membuat rincian penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja kepada Kemendikbud melalui aplikasi dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Distribusi DAK Fisik dan Dana Desa dengan pertimbangan penyaluran yang diajukan oleh Kemendikbud dan diberikan selambat-lambatnya 31 Maret pada tahun fiskal yang sedang berjalan ke Kementerian Keuangan antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

2.3.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum penyaluran dana BOS Reguler diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sekolah. Komponen pendanaan yang dibiayai menggunakan dana BOS, antara lain:

- a. penerimaan siswa didik baru;
- b. peningkatan mutu perpustakaan;
- c. kegiatan pendidikan dan program ekstrakurikuler;
- d. penilaian/evaluasi kegiatan pendidikan;
- e. tata usaha pengelolaan dan operasional sekolah;
- f. peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan;

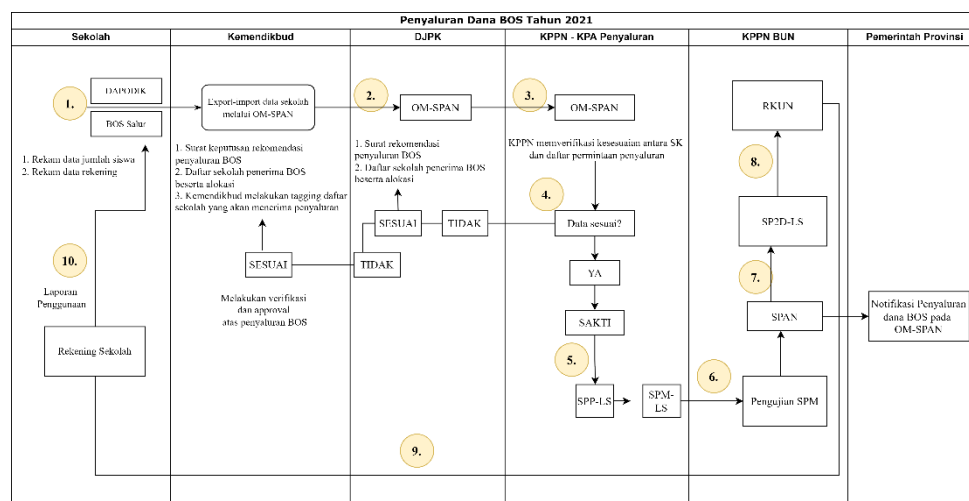
- g. abonemen daya dan layanan jasa;
- h. pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sekolah;
- i. pengadaan alat pendidikan multimedia;
- j. penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan dan keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan tes kompetensi dan sertifikasi dalam mendukung penyerapan lulusan;
- l. pembayaran honor guru maksimal 50%.

2.4 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Mekanisme penyaluran dana BOS

Dana BOS disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai distribusi Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yaitu sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020. Berikut adalah diagram mekanisme penyaluran dana BOS:

Gambar II.1 Diagram Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Sumber: Laman Resmi DJPB

Penjelasan dari alur mekanisme penyaluran dana BOS mengacu pada Gambar II.1 adalah sebagai berikut.

- 1) Sekolah selaku penerima dana BOS akan melakukan rekam data jumlah siswa sebagai dasar perhitungan besaran alokasi dan rekening ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kemudian data dari Dapodik akan diekspor-impor oleh Kemendikbud melalui OM-SPAN. Dapodik akan mengalami *cut off* atau pengambilan data setiap tanggal 31 Agustus, data *cut off* ini yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan penyaluran.
- 2) Setelah Kemendikbud melakukan tagging daftar sekolah yang menerima BOS maka DJPK melalui OM-SPAN akan menerima surat rekomendasi penyaluran dana BOS dan daftar sekolah penerima BOS.

Perhitungan alokasi dana BOS bervariasi sesuai dengan jenisnya, yaitu:

- a) Dana BOS Reguler didasarkan pada kuantitas siswa yang dikalikan dengan pengeluaran satuan setiap siswa;
- b) Dana BOS Afirmatif didasarkan pada kuantitas unit pendidikan di daerah yang tertinggal dikalikan dengan pengeluaran unit setiap tingkat pendidikan; dan
- c) Dana BOS Kinerja didasarkan pada kuantitas unit pendidikan berkinerja terbaik dikalikan dengan parameter performa dan pengeluaran unit setiap tingkat pendidikan.

- 3) KPPN memverifikasi kesesuaian antara SK dan daftar permintaan penyaluran yang terdiri dari surat rekomendasi untuk provinsi yang bersangkutan, jumlah sekolah, dan nominal penyaluran.
- 4) Apabila data telah sesuai maka selanjutnya data tersebut akan diteruskan ke SAKTI, namun jika data tidak sesuai maka DJPK akan kembali melakukan verifikasi dan persetujuan atas rekomendasi penyaluran BOS. Data yang sudah terverifikasi akan diproses kembali berbeda dengan data yang tidak sesuai akan melalui proses verifikasi dan validasi permintaan penyaluran BOS oleh Kemendikbud.
- 5) Data yang telah terintegrasi di SAKTI oleh KPPN-KPA penyaluran dijadikan sebagai dokumen yang diajukan kepada bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan akan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- 6) SPP-LS dan SPM-LS akan diuji oleh KPPN sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk kemudian diteruskan ke aplikasi SPAN. Ketika data dari aplikasi SPAN telah terintegrasi selanjutnya akan muncul notifikasi penyaluran dana BOS melalui OM-SPAN oleh pemerintah provinsi.
- 7) KPPN BUN selanjutnya dapat menerbitkan SP2D-LS yaitu Surat Perintah Pencairan Dana yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank.
- 8) Setelah mendapatkan SP2D-LS maka dokumen tersebut akan diserahkan untuk dicairkan melalui RKUN.
- 9) KPPN sebagai BUN dapat menyalurkan secara langsung ke rekening sekolah sesuai dengan data yang telah diterima dari aplikasi OM-SPAN.

- 10) Sekolah yang telah menerima dana BOS wajib untuk melaporkan rincian penggunaan anggaran BOS sebelum tahap penyaluran berikutnya melalui aplikasi BOS Salur.

Berdasarkan rincian penggunaan dana BOS Reguler, Kemendikbud menyajikan pertimbangan tentang norma waktu penyaluran dana BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2020 dengan ketentuan:

- a) selambat-lambatnya bulan Juli dalam hal distribusi Dana Reguler BOS tahap I; dan
- b) selambat-lambatnya pada minggu kedua Desember dalam hal penyaluran dana BOS Reguler tahap III.

Norma waktu penyaluran dana BOS reguler tahun 2021 adalah:

- a) selambat-lambatnya bulan Juni dalam hal distribusi Dana Reguler BOS tahap I;
- b) selambat-lambatnya bulan Agustus dalam penyaluran tahap II; dan
- c) selambat-lambatnya pada bulan November dalam hal penyaluran dana BOS Reguler tahap III.

Untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja akan disalurkan tanggal 31 Maret apabila pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, tempo akan ditentukan pada hari kerja selanjutnya. Penyaluran dana BOS Afirmasi dan Kinerja selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

b. Mekanisme retur

Pada peraturan yang baru PMK Nomor 119/PMK.07/2021 dijelaskan tentang mekanisme pembayaran retur yaitu KPPN Selaku Kuasa BUN mempunyai peran untuk menyampaikan retur penyaluran dana BOS kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan membawa surat pemberitahuan retur dana BOS dilampiri dengan daftar sekolah penerima dana BOS yang mengalami retur.

Setelah mendapat perubahan data *supplier* permohonan penyelesaian retur oleh Dinas Pendidikan, KPPN sebagai KPA Distribusi DAK Fisik dan Dana Desa melangsungkan verifikasi info *supplier* dan permohonan penyelesaian retur sekolah dengan data *supplier* yang terekam di aplikasi Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. KPPN sebagai KPA Distribusi DAK Fisik dan Dana Desa menjalankan pengujian kebenaran data *supplier* yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dengan data yang ada di aplikasi SPAN dan SAKTI. KPPN sebagai KPA Distribusi DAK Fisik dan Dana Desa meneruskan permohonan penyelesaian retur dana BOS kepada KPPN Surabaya II sebagai Kuasa BUN sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5 Ketentuan dan Persyaratan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam rangka peningkatan layanan penyaluran dana BOS pada tahun 2021, skema penyaluran dana BOS untuk satuan pendidikan publik dan swasta dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN langsung ke rekening sekolah. Ketentuan dan persyaratan yang harus dilakukan sebelum penyaluran dana BOS, yaitu:

- a. dinas pendidikan daerah setempat harus menyerahkan laporan tentang rincian penggunaan BOS tahun 2020 melalui laman bos.kemdikbud.go.id selambat-lambatnya pada 20 Januari 2021. Laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana BOS.
- b. dinas pendidikan memverifikasi data penerima BOS, antara lain:
 - 1) Nomor rekening penerima BOS
 - 2) Nama rekening penerima BOS
 - 3) Nama bank operasional
 - 4) Kantor cabang bank operasional
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak sekolah
 - 6) Kode Pos sekolah
- c. dinas pendidikan daerah bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan agar secepatnya melengkapi rincian penggunaan BOS tahun anggaran 2020 dan memverifikasi keaslian data melalui laman bos.kemdikbud.go.id.
- d. dinas pendidikan daerah bertugas untuk memverifikasi data dan kuantitas siswa pada satuan pendidikan melalui laman bos.kemdikbud.go.id selambat-lambatnya 31 Agustus sebelum pemerintah pusat melakukan *cut-off*. Dinas pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan akan menyebabkan pelaksanaan penyaluran BOS pada tahun 2021 terhambat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terkait.

2.6 Gambaran Umum Aplikasi OM-SPAN

Aplikasi Pemantauan Online Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau yang biasa disebut dengan aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau transaksi berupa pembayaran dan penerimaan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). OM-SPAN menyediakan fitur yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi yang akurat, detail, efisien, dan konsisten dengan implementasi SPAN. Aplikasi ini menyajikan informasi perbendaharaan yang dapat diakses dengan internet melalui laman pencarian seperti Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lainnya. Aplikasi OM-SPAN dapat dibuka oleh pengguna yang memiliki akses Direktorat Jenderal Keuangan menggunakan proksi Pusintek untuk mengakses internet melalui laman pencarian <http://spaint.perbendaharaan.go.id/> sedangkan bagi pengguna internet lainnya dapat membuka melalui laman pencarian <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Aplikasi OM-SPAN memiliki basis data yang diambil dari aplikasi SPAN utama (core SPAN), pengambilan data tersebut tidak terjadi secara *real time*, terdapat batas jangka waktu tertentu akibatnya data yang disediakan oleh OM-SPAN terkadang memiliki perbedaan dengan data yang disediakan oleh SPAN. Apabila hal tersebut terjadi maka pengguna dapat memilih menggunakan data dari SPAN.